



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: GENTA WICAKSANA
Tempat lahir	: Bogor ;
Umur dan tgl lahir	: 22 tahun / 5 Juli 1991 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jl. Kembang RT.02 RW.05 No.A1 Kel. Pondok Benda Kec. Pamulang, Tangerang Selatan atau Jl. Veteran III Kavling Ussu RT.001/002 Desa banjar vWangi Kec. Ciawi, Kab Gogor, Jawa Barat , ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Swasta ;

Terdakwa di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 1 Oktober 2013 No.Sp.Han/112/IX/2013/Sek.Budi sejak tanggal 1 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, tanggal 18 Oktober 2013 Nomor : B-1267/0.1.14.3/Epp.1/10/2013, sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan 29 November 2013 ;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 26 Nopember 2013 Nomor : B-653/0.1.14.3/Epp.2/11/ 2013, sejak tanggal 26 Nopember 2013 sampai dengan 15 Desember 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 9 Desember 2013 Nomor : 1878/ Pen.Per.tah/2013/PN.Jkt.Sel., sejak tanggal 9 Desember 2013 sampai dengan 7 Januari 2014 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 6 Januari 2014 Nomor : 1'878/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel., sejak tanggal 8 Januari 2014 sampai dengan 8 Maret 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut. ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Hal 1 dari hal 8 Putusan No : 1656/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan. ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa GENTA WICAKSANA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" yang diatur dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana Dakwaan ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap GENTA WICAKSANA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit laptop merk Accer warna hitam type E1 berikut chargernya dalam kardus dan 1 (satu) buah rekaman CCTV dalam flash disk dikembalikan kepada Toko Pazia melalui saksi DENY RUSANDI;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan (pledooi) dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk itu memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan/Replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, dan sebaliknya terdakwa dalam duplik menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

--- Bahwa ia terdakwa Genta Wicaksana pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekira jam 20.49 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2013 bertempat di Toko Pazia Kuningan City, lantai 2 Blok 21 Jalan Prof Dr. Satrio, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013, saat itu terdakwa masih bekerja sebagai karyawan Toko Pazia bagian IT Crew dengan tugas dan tanggung terdakwa adalah mempromosikan barang dagangan, melakukan penjualan terhadap barang dagangan dan juga melayani complain dari costumer yang telah melakukan pembelian barang dagangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada jam 20.49 wib terdakwa masuk ke dalam ruangan gudang Toko Pazia lalu setelah berada didalam gudang toko, terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam tipe E1 yang berada di rak yang ada di gudang toko Pazia dan kemudian laptop tersebut terdakwa sembunyikan terlebih dahulu di ruang ganti baju yang rencananya setelah selesai jam kerja laptop tersebut akan terdakwa bawa pulang dengan cara dimasukkan ke dalam tas yang terdakwa bawa ;
- Bahwa kemudian sekira jam 22.10 wib pada saat terdakwa akan pulang terlebih dahulu terdakwa ganti baju dan di ruang ganti baju tersebut terdakwa memasukkan laptop ke dalam tas terdakwa dan berjalan keluar dan pada saat sampai di dekat kasir terdakwa mengambil uang dari dalam laci meja kasir sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah mengambil laptop dan uang sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pulang ke rumah ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 01 September 2013 Sdr. Cahya Heraditya mengenatahui bahwa ada kekurangan uang hasil penjualan berjumlah sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian untuk mengetahui siapa yang mengambil uang tersebut kemudian Sdr. Cahya Heraditya melihat rekaman CCTV yang mengarah ke laci kasir dan diketahui bahwa yang mengambil uang tersebut adalah terdakwa dan kemudian dilakukan stock opname di gudang toko dan ternyata ada kekurangan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam tipe E1 dan setelah dilihat rekaman CCTV ternyata yang mengambil laptop tersebut adalah terdakwa ;
- Akibat perbuatan terdakwa pihak Toko Pazia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.399.000,- (delapan juta tiga ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

---- Perbuatan tereakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah didengar keterangan saksi dimuka persidangan, yaitu :

1 Saksi DENEY RUSANDI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan dibuatkan BAP ;
- Bahwa benar saksi membubuhkan paraf dan tanda tangan dalam BAP ;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar semuanya ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat telepon dari Kepala Toko Pazia , bahwa ada selisih uang yang meminta diadakan pengecekan ;
- Bahwa tindakan kami selanjutnya adalah membuka rekaman CCTV, dari rekaman tersebut terlihat bahwa terdakwa yang mengambil uang dari kasir ;
- Bahwa kejadian kehilangan pada tanggal 31 Agustus 2013 kami melihat rekaman CCTV tanggal 6 September 2013 ;

Hal 3 dari hal 8 Putusan No : 1656/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang hilang adalah sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribuan rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya kami mengadakan stock opname barang-brang di toko, hasilnya ada laptop yang hilang dan dari rekaman CCTV terlihat terdakwa juga yang mengambil laptop ;
- Bahwa dilihat dari rekaman CCTV, terdakwa mengambil laptop jam 24.09 wib dan mengambil uang jam 22.10 wib ;
- Bahwa kami langsung berkoordinasi dengan opshoursing PT. PUNDI yang mempekerjakan terdakwa, selanjutnya PT. PUNDI meneliti keberadaan terdakwa dan ternyata terdakwa berada di Tangerang ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan adalah laptop warna hitam merk Accer ;
- Bahwa terdakwa meminta jalan damai dan akan mengembalikan uang Rp.1.750.000,- dan terdakwa meminta waktu sampai hari Senin, tetapi sampai hari yang disepakati terdakwa tidak datang, selanjutnya kami laporkan ke Polisi ;
- Bahwa pegawai sudah pulang semua, terdakwa bertugas memasang alarm jadi terdakwa pulang terakhir ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan terhadap saksi CAHYA HERADITYA namun ternyata tidak bisa hadir dipersidangan, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum memohon agar keterangan saksi tersebut dalam BAP dapat dibaca dan terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas perintah Hakim Ketua Majelis, Jaksa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi CAHYA HERADITYA dalam BAP sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian di Toko P_azia , Kuningan City lantai 2 Blok 21 Jl.Prof. Dr. satrio Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan ;
- Bahwa kejadian pencurian saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekira jam 20.49 wib ;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit laptop Merk Accer warna hitam type E1 dan uang sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus rupiah) ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 September 2013 saksi mengetahui ada kekurangan uang hasil penjualan sebesar Rp.1.700.000,- dan kemudian dilakukan stock opname di gudang Toko dan ternyata ada kekurangan 1 (satu) unit laptop merk Accer warna hitam typa E1 ;
- Bahwa pencurian dilakukan oleh terdakwa, saksi mengetahui pelaku pencurian berdasarkan hasil rekaman CCTV ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Toko Pazia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.399.000,- (delapan juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi ;
- Bahwa benar terdakwa pernah menanda tangani BAP dan sebelum terdakwa tanda tangan, isi BAP terdakwa baca dulu ;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam BAP sudah benar semua ;
- Bahwa tidak ada paksaan ataupun arahan dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diajukan kepersidangan ini karena tersangkut masalah pencurian ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 September 2013 di rumah saya Jl. Kembang RT.02 RW.05 No.A1 Kel. Pondok Benda Kec. Pamulang, Tangerang Selatan ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian di toko Pazia, Kuningan City lantai 2 blok 21, Jl. Prof Dr. Satrio Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekitar jam 2049 wib dan jam 22.10 wib ;
- Bahwa barang yang dicuri terdakwa adalah 1 (satu) unit laptop merk Accer warna hitam type E1 dan uang tunai berjumlah Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Toko Pazia ;
- Bahwa Laptop sudah disita sedangkan uangnya sudah habis terdakwa pakai ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (a de charge).

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang-barang bukti berupa : 1 (satu) unit laptop merk Accer warna hitam type E1 berikut chargernya dalam kardus dan 1 (satu) buah rekaman CCTV dalam flash disk ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-bukti yang diajukan di persidangan, maka dapat dikemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 September 2013 di rumah saya Jl. Kembang RT.02 RW.05 No.A1 Kel. Pondok Benda Kec. Pamulang, Tangerang Selatan ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian di toko Pazia, Kuningan City lantai 2 blok 21, Jl. Prof Dr. Satrio Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan

Hal 5 dari hal 8 Putusan No : 1656/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekitar jam 20.49 wib dan jam 22.10 wib ;

- Bahwa barang yang dicuri terdakwa adalah 1 (satu) unit laptop merk Accer warna hitam type E1 dan uang tunai berjumlah Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Toko Pazia ;
- Bahwa Laptop sudah disita sedangkan uangnya sudah habis terdakwa pakai ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, apakah terdakwa dapat dipidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum di bawah ini. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal : 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad.1 Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum orang yang bernama GENTA WICAKSANA untuk diperiksa dan diadili sebagai terdakwa dengan dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selama persidangan, terdakwa GENTA WICAKSANA dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan lancar dan bahkan bisa memberikan bantahan terhadap keterangan saksi-saksi, fakta ini membuktikan bahwa terdakwa GENTA WICAKSANA terdakwa selaku subyek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 unsur : Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 September 2013 di rumah saya Jl. Kembang RT.02 RW.05 No.A1 Kel. Pondok Benda Kec. Pamulang, Tangerang Selatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi yang berpakaian preman karena terdakwa telah melakukan pencurian di toko Pazia, Kuningan City lantai 2 blok 21, Jl. Prof Dr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satrio Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekitar jam 2049 wib dan jam 22.10 wib ;

Menimbang, bahwa barang yang dicuri terdakwa adalah 1 (satu) unit laptop merk Accer warna hitam type E1 dan uang tunai berjumlah Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Toko Pazia ;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umu dan membenarkan barang bukti yang diajukan berupa 1 (satu) unit laptop merk Accer warna hitam type E1 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan urian tersebut diatas, unsure ke,2 ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan. ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung-jawaban pidana dari terdakwa maka kepada terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana :

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara. ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa telah ditahan, untuk memudahkan pelaksanaan putusan maka terdakwa dinyatakan tetap ditahan dan lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan. ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan tersebut para terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan. ;
- Para Terdakwa mengakui segala perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya ;

Mengingat ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, ketentuan 362 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa GENTA WICAKSANA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN” ;

Hal 7 dari hal 8 Putusan No : 1656/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GENTA WICAKSANA tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- 3 Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit laptop merk Accer warna hitam type E1 berikut chargernya dalam kardus dan 1 (satu) buah rekaman CCTV dalam flash disk dikembalikan kepada Toko Pazia melalui saksi DENNY RUSANDI ;
- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : RABU tanggal : 12 FEBRUARI 2014, oleh kami : PUDJI TRI RAHADI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, LENDRIATY JANIS, SH.MH dan MUHAMMAD RAZZAD, SH. MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : PRIHADI WIBOWO, SH. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh : INNE ELAINE, S.H. Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

LENDRIATY JANIS, SH. MH.

PUJI TRI RAHADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

MUHAMMAD RAZZAD, SH, MH

PRIHADI WIBOWO, S.H